



PUTUSAN

Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Kkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Kurun yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, bertempat tinggal di Jl. A. Yani No. 32 RT/RW. 002/011 Desa Beriwit, Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, Kelurahan Beriwit, Murung, Kab. Murung Raya, Kalimantan Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada EPAYEN PUNDING, SH. beralamat di JL. TEMANGGUNG PANJI NO. 51 KUALA KURUN berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Desember 2020, sebagai **Penggugat** ;

Lawan:

Tergugat, bertempat tinggal di Jl. E.L Gerson RT/RW G10/003 Keurahan Kuala Kurun Kecamatan Kurun Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah, Kelurahan Kuala Kurun, Kecamatan Kurun, Kab. Gunung Mas, Kalimantan Tengah , sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar Penggugat yang berpekar;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 7 Januari 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Kurun pada tanggal 7 Januari 2021 dalam Register Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Kkn, telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya;

Adapun hal – hal yang menjadi latar belakang atau pokok masalah sehingga diajukan **GUGATAN PERCERAIAN** adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, yang telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. KORNELIUS R. MURAY, pendeta pelayanan Jinaat GKE Bukit Tunggal Resort GKE Palangkaraya Hulu pada hari Sabtu pada tanggal 14 Juli 2007 digereja GLORIA, Palangka Raya .Perkawinan tersebut

Halaman 1 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicatat oleh pegawai Pencatat Nikah pada Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Palangka Raya pada tanggal 16 Juli 2007 berdasarkan kutipan Akta Perkawinan Nomor : 360/474.2-PK/BKCSKB-VII/2007;

2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:

a. **ANAK-1**, lahir di Palangka Raya tanggal 31 Desember 2007 (umur 13 Tahun), jenis kelamin laki-laki, sekarang berada dalam pengasuhan Penggugat;

b. **ANAK-2**, lahir di Puruk Cahu pada tanggal 12 Januari 2012 (umur 8 Tahun), jenis kelamin Perempuan, sekarang dalam pengasuhan Tergugat;

3. Bahwa setelah pernikahan, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama-sama di Puruk Cahu hingga tahun 2017;

4. Bahwa diawal perkawinan Penggugat dan Tergugat, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan baik saja, selalu rukun dan harmonis serta Saling sayang menyayangi. Keadaan ini berlangsung hingga tahun 2012;

5. Bahwa setelah lahir anak ke-2 (dua) yaitu pada awal tahun 2012 keadaan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai diwarnai dengan seringnya terjadi pertengkaran- pertengkaran, baik cekcok mulut maupun sikap dan perilaku Tergugat yang acuh tak acuh. Intinya antara Penggugat dan Tergugat sudah terjadi beda prinsip mapir dalam segala hal;

6. Bahwa Pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2015, urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah beberapa kali dibahas bersama orang tua dan keluarga serta tokoh masyarakat dan tokoh agama, namun tidak membuahkan hasil dan perubahan kearah yang positif;

7. Bahwa Pada tahun 2017 Tergugat kabur dari rumah bersama anak perempuan kami bernama ANAK-2 dan berada di Kuala Kurun dengan alamat domisili Jalan E.L Gerson RT/RW G10/003 Keurahan Kuala Kurun Kecamatan Kurun Kabupaten Gunung Mas;

8. Bahwa sejak tahun 2017 hingga saat sekarang ini, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah lagi dan tidak pernah berhubungan selayaknya suami dan istri, sehingga dengan demikian Penggugat mengakui bahwa sudah tidak ada lagi rasa menyukai ataupun menyenangkan Tergugat;

9. Bahwa melihat kenyataan dan keadaan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, yang apa bila dibiarkan dalam waktu berkepanjangan akan membawa pengaruh negative dalam pertumbuhan anak Penggugat dan Tergugat selanjutnya, maka

Halaman 2 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



sebagai istri Penggugat merasa sudah tidak mungkin lagi dapat membina kehidupan rumah tangga yang Bahagia dan kekal berdasarkan ke-Tuhanan yang Maha Esa sebagaimana dimaksud pada pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga karenanya berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sudah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian ini ke Pengadilan Negeri Kuala Kurun dan mohon agar perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena **Perceraian** dengan segala akibat hukumnya;

10. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat diajukan dengan alasan cukup menurut Hukum, maka beralasan Hukum jika gugatan Penggugat untuk dikabulkan. Bahwa berdasarkan kepada hal sebagai mana Penggugat kemukakan diatas, maka melalui gugatan ini Penggugat memohon dengan hormat kepada Pengadilan Negeri Kuala Kurun melalu Majelis hakim yang memeriksa dan megadili perkara ini kiranya berkenan untuk memberikan putusan :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat PENGUGAT dengan Tergugat **TERGUGAT** yang dilangsungkan pada tanggal 14 Juli 2007 dan telah tercatat di Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana kutipan Akta Perkawinan No.360/474.2-PK/BKCSKB-VII/2007 tertanggal 16 Juli 2007 dinyatakan putus karena;
3. Memerintahkan kepada Panitra pada Pengadilan negeri Kuala Kurun untuk menyerahkan dan mengirimkan Salinan putusan ini ke Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunung Mas agar dicatat dalam buku Register Pencatatan Perkawinan;
4. Membebebaskan biaya perkara sebagai mana ketentuan hukum;

ATAU _____

Jika majelis hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berpendapat lain, maka mohon untuk diberikan putusan yang seadil adilnya (EX Aequo Et Bono);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat diwakili oleh kuasanya Sdr Eprayen Punding berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 46/PK/HK/I/2021 yang telah diregister oleh kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Kurun tertanggal 4 Januari 2021 sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 8 Januari 2021 dan tanggal 15 Januari 2021 telah dipanggil dengan sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dengan Perma No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan maka terhadap perkara ini wajib pula dilaksanakan Mediasi, namun oleh karena Tergugat tidak pernah hadir serta tidak juga mengirimkan wakilnya yang sah untuk hadir di persidangan maka terhadap perkara ini tidak dapat dilakukan Mediasi sehingga kepada pihak Penggugat disarankan untuk melakukan upaya Perdamaian dengan Tergugat dengan memperbaiki hubungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir walaupun telah di panggil secara sah dan patut maka kepadanya dinyatakan tidak hadir kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Foto copy Kartu tanda penduduk NIK Nomor 6212012902800001 atas nama Penggugat (Penggugat) yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Murung Raya 30 Juli 2019, diberi tanda P-1;
2. Foto copy Surat kartu tanda nikah Nomor: 29/MJ-GKE.BT/KTN/VII/2007 dikeluarkan Gereja Kalimantan Evangelis (GKE) Bukit Tunggul atas nama Penggugat SH dan Tergugat tanggal 14 Juli 2007, diberi tanda P-2;
3. Foto copy surat Kutipan Akta Perkawinan No.360/474.2-PK/BKCSKB-VII/2007 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kota Palangkaraya tanggal 16 Juli 2007, diberi tanda P-3;
4. Foto copy surat Kartu Keluarga No. 6212011410080033 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab.Murung Raya Tanggal 14 September 2015, diberi tanda P-4;
5. Foto copy Surat Kutipan Akta Kelahiran No.6212CLT1808200904914 atas nama Anak-1 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab.Murung Raya Tanggal 18 Agustus 2009, diberi tanda P-5;
6. Foto copy Surat Kutipan Akta Kelahiran No.6212-LT-18092015-0018 atas nama Anak-2 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab.Murung Raya Tanggal 18 September 2015, diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **Benhard**, Tempat dan tanggal lahir di Tumbang Marikoi 31 Desember 1971, jenis kelamin Laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Tumbang Lampahung RT/RW.002/00 Desa Tumbang Lampahung Kec. Kurun Kab.Gunung Mas, Agama Kristen Pekerjaan Sopir;

Saksi **Benhard**, dibawah Janji menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat karena merupakan adik ipar Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2007 di Kota Palangkaraya;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui persis apa yang menjadi permasalahan antara Penggugat dan Tergugat namun setahu saksi bahwa pertengkaran sering terjadi akibat masalah usaha yang dikelola kedua belah pihak;
- Bahwa sepengetahuan saksi pertengkaran yang terjadi tersebut sudah berlangsung lama namun saksi tidak mengetahui persis sejak kapan persisnya;
- Bahwa saksi pernah menyaksikan apabila Penggugat dan Tergugat bertengkar sering mengeluarkan kata-kata kasar dan sumpah serapah;
- Bahwa setahu saksi Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pada tahun 2017 dengan membawa anak ke-2 mereka yaitu Anak-2 hingga sekarang;
- Bahwa Penggugat pernah bercerita dengan saksi bahwa Penggugat sudah tidak berhubungan layaknya suami istri sejak 2020;
- Bahwa pihak keluarga dari kedua belah pihak sudah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2. Saksi **Sugiati**, Tempat dan tanggal lahir di Tumbang Lampahung 19 Oktober 1974, jenis kelamin Perempuan, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Tumbang Lampahung RT/RW.002/00 Desa Tumbang Lampahung Kec. Kurun Kab.Gunung Mas, Agama Kristen Pekerjaan Ibu Rumah Tangga;

Saksi **Sugiati**, dibawah Janji menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat karena Penggugat merupakan kakak kandung saksi;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2007 di Kota Palangkaraya;

Halaman 5 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui persis apa yang menjadi permasalahan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi sering menyaksikan Penggugat dan Tergugat bertengkar khususnya dalam acara-acara keluarga;
- Bahwa saksi mendengar kata-kata kasar apabila Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa setahu saksi anak pertama Penggugat diasuh oleh neneknya sedangkan anak kedua diasuh oleh Tergugat;
- Bahwa setahu saksi Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pada tahun 2017 dengan membawa anak ke-2 mereka yaitu Anak-2 hingga sekarang;
- Bahwa pihak keluarga dari kedua belah pihak sudah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pada saat keluarga ingin mendamaikan, Tergugat menyatakan tidak ingin ada perdamaian;

Terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat/Kuasanya tidak keberatan dan tidak akan menanggapi;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang bahwa selama proses pemeriksaan perkara Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan dan juga tidak pula mengirimkan wakilnya untuk mewakili kepentingannya dalam perkara ini meskipun telah dipanggil secara sah dan patut oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kuala Kurun berdasarkan relaas panggilan tertanggal tanggal 8 Januari 2021 dan tanggal 15 Januari 2021;

Menimbang bahwa oleh karena ketidakhadiran Tergugat tanpa disertai dengan alasan yang sah maka majelis hakim berpendapat bahwa pemeriksaan dalam perkara ini tetap dilanjutkan sekalipun tanpa kehadiran pihak Tergugat ;

Menimbang bahwa oleh karena pemeriksaan ini dilakukan tanpa hadirnya Tergugat sekalipun telah dipanggil secara sah dan patut maka berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan pasal 149 Rbg, maka perkara ini harus diputus secara Verstek (tanpa hadirnya Tergugat);

Menimbang bahwa dalam gugatannya Penggugat memohon kepada Pengadilan agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tertuang dalam akta perkawinan No.360/474.2-PK/BKCSKB-VII/2007 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kota Palangkaraya tanggal 16 Juli 2007 putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah gugatan Penggugat cukup beralasan atau tidak menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 Rbg maka Penggugat dalam gugatannya berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa dasar gugatan Penggugat terhadap Tergugat adalah karena seringnya terjadi pertengkaran secara terus menerus dan juga sejak tahun 2017 hingga sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah serta Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah berhubungan layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti baik berupa surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 serta 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi Benhard dan Saksi Sugiati;

Menimbang, bahwa dari bukti P-2 sampai dengan P-6 dan dihubungkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi Benhard dan Saksi Sugiati, maka diperoleh keterangan bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah benar Suami Istri sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan perkawinan No.360/474.2-PK/BKCSKB-VII/2007 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kota Palangkaraya tanggal 16 Juli 2007;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 dan bukti P-6 diperoleh fakta bahwa dalam perkawinan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat telah dilahirkan 2 (dua) orang anak yang bernama Anak-1 yang lahir di Kota Palangkaraya tanggal 31 Desember 2007 dan Anak-2 yang lahir di Puruk Cahu tanggal 12 Januari 2012;

Menimbang, bahwa dalam persidangan saksi Benhard dan saksi Sugiati telah mengungkapkan fakta bahwa yang menjadi akar permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah akibat sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat akhirnya tidak lagi tinggal satu rumah;

Menimbang bahwa sebelum perkara ini diputus maka majelis hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu petitum yang disampaikan oleh Penggugat dalam gugatannya mengenai apakah petitum dapat dikabulkan atau tidak ;

Halaman 7 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pada dasarnya perkawinan ditujukan untuk dapat membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa, dan untuk dapat mewujudkannya maka baik suami maupun istri harus saling mengashi, mencintai dan memiliki komitmen serta tanggung jawab untuk dapat membentuk keluarga yang bahagia dan kekal;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 19 huruf F Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan dijelaskan bahwa adapun alasan yang menjadi alasan perceraian yaitu antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga bilamana hal tersebut terjadi dalam suatu rumah tangga secara terus menerus maka para pihak memiliki alasan untuk mengajukan gugatan perceraian;

Menimbang bahwa telah terungkap di persidangan berdasarkan dalil yang diungkapkan Penggugat serta keterangan saksi-saksi yang saling berhubungan diperoleh fakta bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan dengan baik, namun sejak tahun 2012 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran sehingga menyebabkan Tergugat kabur pada tahun 2017;

Menimbang, bahwa dalam persidangan saksi Benhard dan saksi Sugiati menerangkan bahwa pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat selalu dihiasi dengan kata-kata kasar dan sumpah serapah yang diucapkan oleh kedua belah pihak baik Penggugat maupun Tergugat. Bahwa akibat dari seringnya terjadi pertengkaran tersebut mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pada tahun 2017 dengan membawa anak ke-2 Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak-2 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan tersebut kedua keluarga didampingi oleh tokoh masyarakat dan tokoh agama telah beberapa kali mencoba mendamaikan Penggugat dan Tergugat sejak Tahun 2013 hingga 2015 namun tidak membuahkan hasil kearah yang positif;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pertengkaran yang terjadi secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat nyatanya sudah terjadi dalam waktu yang cukup lama yaitu sejak tahun 2012 sehingga mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pada tahun 2017 sampai sekarang dan oleh karena itu maka dasar pasal 19 huruf F PP No. 9 Tahun 1975 yang menjelaskan bahwa alasan-alasan suatu rumah tangga dapat bercerai antara lain adalah adanya perselisihan secara terus-menerus sehingga tidak ada harapan hidup rukun Kembali dan salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa alasan yang sah telah terpenuhi sehingga

Halaman 8 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan hal tersebut majelis hakim berpendapat bahwa petitum 2 pada gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena petitum 2 dikabulkan maka berdasarkan Pasal 35 ayat 1 PP No. 9 Tahun 1975 menjadi kewajiban Panitera Pengadilan Negeri Kuala Kurun atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gunung Mas untuk dicatat serta didaftarkan perceraian tersebut dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu sehingga oleh karena alasan tersebut maka petitum 3 juga patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Petitum 2 dan Petitum 3 telah dikabulkan maka terhadap Petitum 1 Majelis Hakim berpendapat bahwa adalah beralasan untuk dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan Verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan, Pasal 149 Rbg serta pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap dipersidangan namun tidak hadir;
2. Menjatuhkan putusan dengan putusan verstek;
3. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
4. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palangkaraya sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor No.360/474.2-PK/BKCSKB-VII/2007 atas nama Penggugat (Penggugat) dan atas nama Tergugat (Tergugat) Tanggal 16 Juli 2007 **PUTUS** karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kuala Kurun atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan 1 (satu) helai salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Sipil Kabupaten Gunung Mas untuk dicatat serta didaftarkan dalam buku Register Akta Perceraian;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini yang ditetapkan sejumlah Rp 520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kurun, pada hari Senin, tanggal 15 Februari 2021, oleh kami Rudy Ruswoyo, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Mario R. P. Silalahi, S.H. dan Tumpak Hasiholan Manurung, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kurun Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Kkn tanggal 7 Januari 2021, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa, tanggal 16 Februari 2021 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Friady, S.H sebagai Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mario R. P. Silalahi, S.H.

Rudy Ruswoyo, S.H., M.H

Tumpak Hasiholan Manurung, S.H.

Panitera Pengganti,

Friady, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	:	Rp30.000,00;
2. ATK/Biaya Proses	:	Rp150.000,00;
3.....B	:	Rp300.000,00;
iaya Panggilan	:	
4.....P	:	Rp20.000,00;
NBP	:	
5.....M	:	Rp10.000,00;
aterai.....	:	
6.....R	:	Rp10.000,00;
edaksi	:	
Jumlah	:	<u>Rp520.000,00;</u>

Halaman 10 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima ratus dua puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)